



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 17 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Padurenan RT.001 RW.009 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor (KTP) dan Kp. Jolok Setu RT.005 RW.004 Desa Leuwi Nutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021.

Terdakwa didampingi SARIPIN, SH. Dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 05 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 03 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
 - 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung;
 - 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 4,0166 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 03 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Hal.2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perk. PDM: 278/BGR/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Parung Dengdek RT.04 RW.10 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa membeli dari Saksi SABAR SEMBIRING als BABEH BIN (alm) N. G. SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB dengan cara mendatangi rumahnya di Parung Dengdek RT.04 RW.10 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor dan pada saat membelinya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam Plastik lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Dan rencananya Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali dan apabila laku terjual uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi SABAR SEMBIRING als BABEH BIN N. G. SEMBIRING senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira 04.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Bojonggede di rumah kontrakan yang beralamat Kp. Jolok Setu RT.05 RW.04 Desa Leuwi Nutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Bojonggede ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Bening kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukan ke dalam Kotak Permen yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa, yang Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah alat Hisap/Bong, 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabkrim No. 3549/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 4,0166 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal.3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga Terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima Narkotika dari pihak lain dikarenakan Terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Jolok Setu RT.05 RW.04 Desa Leuwi Nutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira 04.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Bojonggede di rumah kontrakan yang beralamat Kp. Jolok Setu RT.05 RW.04 Desa Leuwi Nutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Bojonggede ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Plastik Bening Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak Permen yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) buah alat Hisap/Bong, 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG;
- Bahwa barang bukti yang disita dari zterdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabkrim No. 3549/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 4,0166 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga Terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan Narkotika kepada pihak lain karena Terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku;

Hal.4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. BAGUS SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bojonggede;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama Saksi Mateus Malau dan Sdr. Saefullah mendapat informasi dari seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa di Kp. Jolok Setu Rt.05 Rw.04 Desa Leuwi Nutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dan langsung melakukan penggeledahan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong, 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dan 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan berat bruto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING dan bertujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi MATEUS MALAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bojonggede;

Hal.5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama Saksi Mateus Malau dan Sdr. Saefullah mendapat informasi dari seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa di Kp. Jolok Setu Rt.05 Rw.04 Desa Leuwi Nutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dan langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong, 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dan 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan berat bruto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING dan bertujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING di Kp. Parung Dengdek RT.04/10 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Atas suruhan tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa menemui Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING dan langsung menerima Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam Plastik Paket sebanyak 7 (tujuh) gram. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING;

Hal.6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Jolok Setu RT.05/04 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam Kotak Permen;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi M. Bagus Supriyadi, Saksi Mateus Malau, dan Sdr. Saefullah (anggota Kepolisian Polsek Bojonggede) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Permen yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) alat Hisap/Bong, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING kepada Terdakwa, dan langsung diarahkan oleh Terdakwa ke Kp. Parung Dengdek RT.04/10 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, pihak Kepolisian menangkap Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING, dan langsung dibawa ke Polsek Bojonggede bersama Terdakwa dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku akan menjual kembali Narkotika jenis Sabu-sabu yang baru didapatkan dari Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING. Kemudian setelah semua sudah laku terjual, Terdakwa akan memberikan hasil penjualan berupa uang sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan membeli seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram paket, dan menjualnya kembali dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk paket 0,3 gram dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk paket 0,7 gram;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu sebagian sudah dijual ke Sdr. AMAY dan Sdr. DIRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu sejak Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Hal.7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3549 NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA berupa: 1 (satu) buah Kotak Permen berisi 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
2. 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital;
3. 1 (satu) buah Handphone Samsung; dan
4. 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 4,0166 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING di Kp. Parung Dengdek RT.04/10 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Atas suruhan tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi;
- ❖ Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa menemui Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING dan langsung menerima Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam Plastik Paket sebanyak 7 (tujuh) gram. Setelah itu,

Hal.8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING;

- ❖ Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Jolok Setu RT.05/04 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam Kotak Permen;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi M. Bagus Supriyadi, Saksi Mateus Malau, dan Sdr. Saefullah (*anggota Kepolisian Polsek Bojonggede*) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Permen yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) alat Hisap/Bong, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING kepada Terdakwa, dan langsung diarahkan oleh Terdakwa ke Kp. Parung Dengdek RT.04/10 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa setelah sampai di lokasi, pihak Kepolisian menangkap Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING, dan langsung dibawa ke Polsek Bojonggede bersama Terdakwa dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3549 NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA berupa: 1 (satu) buah Kotak Permen berisi 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku akan menjual kembali Narkotika jenis Sabu-sabu yang baru didapatkan dari Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING. Kemudian setelah semua sudah laku terjual, Terdakwa akan memberikan hasil penjualan berupa uang sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING;
- ❖ Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan membeli seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram paket, dan menjualnya kembali dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk paket 0,3 gram dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk paket 0,7 gram;

Hal.9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu sebagian sudah dijual ke Sdr. AMAY dan Sdr. DIRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu sejak Januari 2020;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau

Hal.10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Hal.11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING di Kp. Parung Dengdek RT.04/10 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Atas suruhan tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa menemui Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING dan langsung menerima Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam Plastik Paket sebanyak 7 (tujuh) gram. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING. Kemudian bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Jolok Setu RT.05/04 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam Kotak Permen;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi M. Bagus Supriyadi, Saksi Mateus Malau, dan Sdr. Saefullah (anggota Kepolisian Polsek Bojonggede) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Permen yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) alat Hisap/Bong, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING kepada Terdakwa, dan langsung diarahkan oleh Terdakwa ke Kp. Parung Dengdek RT.04/10 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Setelah sampai di lokasi, pihak Kepolisian menangkap Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING, dan langsung dibawa ke Polsek Bojonggede bersama Terdakwa dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3549 NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA berupa: 1 (satu) buah Kotak Permen berisi 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku akan menjual kembali Narkotika jenis Sabu-sabu yang baru didapatkan dari Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING. Kemudian setelah semua sudah laku terjual, Terdakwa akan memberikan hasil penjualan berupa uang sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SABAR SEMBIRING Als. BABEH Bin N. G. SEMBIRING. Kemudian cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan membeli seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram paket, dan menjualnya kembali dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk paket 0,3 gram dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk paket 0,7 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu sebagian sudah dijual ke Sdr. AMAY dan Sdr. DIRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap. Kemudian Terdakwa sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan Swasta DIHUBUNGKAN dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 4,0166 gram tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Hal.13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
- ❖ 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone Samsung; dan
- ❖ 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 4,0166 gram

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil maupun sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa

Hal.14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu sebagian sudah dijual ke Sdr. AMAY dan Sdr. DIRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap;
3. Bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEKY LINGGA PRANATA Bin ANDA SUHANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan **Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
- 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung; dan
- 1 (satu) buah Kotak Permen yang didalamnya terdapat Plastik Bening Kecil berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 4,0473 gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 4,0166 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Hal.16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.